

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa dan bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemashlahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subuh, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.¹

Setelah melihat kenyataan ini dalam masyarakat, maka pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada petani untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling menguntungkan, maka disini lah terjadi praktik bagi hasil (Mukhabarah) dan semacamnya.

Negara Indonesia merupakan negara agraris dan terkenal memiliki tanah yang subur. Indonesia terletak di wilayah khatulistiwa sehingga merupakan kawasan tropis yang memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Hal ini memberikan peluang tumbuh dan dibudidayakannya tanaman-tanaman tropis yang khas dan

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo 2012).
278

bernilai ekonomi sangat tinggi, sehingga mengundang negara lain datang ke Indonesia. Salah satunya adalah Belanda yang tergiur akan kekayaan rempah-rempah dan kesuburan tanah yang dimiliki Indonesia.

Melihat sejarah yang telah terjadi, seharusnya negara Indonesia menjadi negara yang makmur dan mampu mensejahterakan masyarakat karena memiliki tanah yang luas dan subur. Sebagian besar tanah di Indonesia dijadikan sebagai lahan pertanian, peternakan dan perkebunan. Sektor pertanian sampai saat ini masih menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya yang bertempat tinggal di desa.

Pertanian memiliki arti penting bagi pembangunan nasional Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:²

1. Potensi sumber daya yang besar dan beragam.
2. Pangsa terhadap pendapatan dan ekspor nasional cukup besar.
3. Besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.
4. Peran pertanian dalam penyediaan pangan masyarakat.
5. Peran sebagai baris pertumbuhan di pedesaan.

Salah satu unsur yang paling penting dari sektor pertanian adalah tanah yang subur. Dalam prinsip syariah, kepemilikan

² Djuamaili Mangunwidjaya dan Illah Sailah, Pengantar Teknologi Pertanian (Jakarta: Penebar Swadaya, 2005), 92-93.

tanah menjadikan pemiliknya dipaksa untuk menggarapnya. Jika dia mengabaikan dan menyia – nyiakan tanah selama tiga tahun, maka tanah itu diambil dengan paksa (oleh Negara/khalifah) dan diberikan kepada orang lain.³ Oleh sebab itu, jika seseorang yang memiliki lahan namun tidak mampu untuk mengelolanya, maka diperlukan adanya kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Pertanian sangat penting keberadaannya di masyarakat dan praktek-prakteknya pun telah diatur dalam Islam. Secara umum, keadaan ekonomi dan kemampuan seseorang berbeda-beda, sebagian masyarakat memiliki lahan pertanian namun tidak memiliki kemampuan untuk bertani, sebagian yang lain tidak mempunyai lahan pertanian tetapi memiliki kemampuan untuk bercocok tanam atau bertani.

Tingkat pendidikan yang rendah memaksa masyarakat di Kelurahan Terumbu Kampung Puji bekerja sebagai petani. Namun, kebanyakan petani di desa ini tidak memiliki lahan pertanian sendiri karena minimnya lahan yang dimiliki oleh petani setempat. Sehingga para petani lebih memilih untuk mengelola tanah milik orang lain. Hal ini mengakibatkan sistem pertanian yang digunakan cukup beragam sesuai adat istiadat yang berlaku. Salah satu sistem pertanian yang masih

³ Oom Mukarromah dan Badrudin, Politik Ekonomi Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 13.

banyak digunakan hingga saat ini yaitu paruhan sawah atau bagi hasil.

Ada beberapa sistem bagi hasil dalam Islam, diantaranya yaitu muzara'ah dan mukhabarah. Muzara'ah merupakan sistem kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, dengan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dengan syarat bahwa biaya dan bibitnya berasal dari pemilik lahan. Sedangkan mukhabarah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani dimana salah satunya menyerahkan lahan pertanian dan pihak lain sebagai pengelola dan penyedia benih. Adapun untuk pembagian hasil di tentukan sesuai dengan kesepakatan Bersama.

Kerjasama dalam bentuk Mukhabarah menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehanannya itu, di samping dapat dipahami dari firman Allah yang menyuruh saling menolong, juga secara khusus hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ هَلِ خَيْرٌ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُمَا
زُرْعَ أَشْمَرِ

(رواه البخاري و ابو داود والنسائي)

“Bahwasanya Rasulullah saw. Mempekerjakan penduduk khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang di hasilkan, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa’i)⁴

Tidak terkecuali bagi masyarakat petani, khususnya petani penggarap melalui sistem bagi hasil (Mukhabarah) yang umumnya terjadi di pedesaan. Sebagai pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan keluarga sebagian masyarakat menyibukkan dirinya dengan kegiatan sebagai petani penggarap.

Dalam kaitannya hukum tersebut, Juhur Ulama’ membolehkan aqad musaqah, muzara’ah, dan mukhabarah, karena selain berdasarkan praktek nabi dan juga praktek sahabat nabi yang biasa melakukan aqad bagi hasil tanaman, juga karena aqad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah/ tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman, sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka dengan aqad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.

⁴ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy ‘asts Al Sijistani Shahih Abu Daud Juz 2 (Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M/ 1414 H) 133

Hadirnya petani penggarap khususnya di Kampung Puji Kelurahan Terumbu Kecamatan Kasemen Kota Serang memberi arti penting tidak hanya pada petani di satu pihak, tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas lahan. Oleh petani, manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan.

Dalam prakteknya, Nabi Muhammad Saw, beserta para sahabat beliau pernah mengabdikan permintaan kaumnya untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil pada pengurusan kurma, di mana sebagian kaum bertugas untuk menanam sedang yanglainnya mengurus hingga membuah hasil dan selanjutnya dibagi sesuai kesepakatan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perjanjian bagi hasil lebih baik dari pada sewa menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian lebih bersifat untung-untungan karena hasil atau produksi tanah sewaan belum secara pasti kita ketahui kualitasnya sementara pembayaran/sewa di lunasi terlebih dahulu. Dalam sistem kemasyarakatan Indonesia sendiri, pola tanam bagi hasil telah dipraktekkan jauh sebelumnya oleh nenek moyang kita terdahulu.

Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil (Mukhabarah), dalam ketentuan Hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).⁵

Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan.⁶ Pemilik tanah memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya, dan begitu pula sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk mengolahnyanya.

Ada beberapa faktor menjadi penyebab menguaknya kehadiran petani penggarap antara lain, petani tidak memiliki lahan, bila saja memiliki lahan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, pemilik lahan tidak berkemampuan

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah*, Edisi Indonesia Jilid IX (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 36.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah*, h. 36.

memproduktifkan (mengolah) sendiri, dan pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan.

Di Kampung Puji Kelurahan Terumbu Kecamatan Kasemen yang memang merupakan suatu wilayah pertanian yang luas, menjadikan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Pratek bagi hasil sendiri berlangsung ketika pemilik lahan sawah yang menyerahkan sawahnya untuk digarap oleh petani penggarapan yang kemudian bibit dan seluruh pembiayaan yang berlangsung ketika musim panen tiba kemudian terjadilah bagi hasil atas hasil panen sawah tersebut antara petani penggarap dan petani pemilik lahan.

Bagi hasil Mukhabarah yang terjadi di Kampung Puji Kelurahan Terumbu sendiri yaitu 60:40 petani penggarap mendapat 20% lebih banyak, namun dari hasil tersebut rasanya tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan oleh petani penggarap karena dari musim penghujan yang tidak selalu datang maka petani penggarap harus menggunakan mesin diesel untuk system pengairan belum lagi untuk upah pekerja, mulai dari pembajakan sawah, dan pembersihan rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman padi petani penggarap memperkerjakan orang kembali, maka hasil dari bagi hasil Mukhabarah tersebut dirasa kurang untuk kelangsungan hidup petani tersebut, baik untuk biaya makan sehari-hari, biaya membeli pakaian, biaya pendidikan anak

belum lagi biaya tak terduga lainnya dan dirasa kurang sebanding dengan modal yang sudah dikeluarkan.

Dengan ini penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Bagi Hasil Mukhabarah Terhadap Kesejahteraan Petani Padi” (Studi Pada Kampung Puji Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan diatas, terdapat pokok permasalahan

Pengaruh Bagi Hasil Mukhabarah Terhadap Kesejahteraan Petani Padi (Studi Pada Kampung Puji Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang).

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditentukan Batasan masalah:

1. Bagi hasil yang dimaksud merupakan Mukhabarah, bagi hasil yang dilihat dari perpektif kajian Mukhabarah.
2. Kesejahteraan dilihat dari tingkat pendapatan yang diperoleh petani padi.
3. Penelitian ini dilakukan di Kampung Puji Kelurahan Terumbu Kecamatan Kasemen Kota Serang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditentukan perumusan masalah:

1. Apa bagi hasil Mukhabarah berpengaruh terhadap kesejahteraan para petani padi?
2. Seberapa besar pengaruh bagi hasil Mukhabarah terhadap kesejahteraan petani padi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penulis penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh bagi hasil Mukhabarah terhadap kesejahteraan petani padi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bagi hasil Mukhabarah terhadap kesejahteraan petani padi.

F. Manfaat Penelitian

Denga adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut.

1. Bagi Penulis

Dari penelitian ini penulisan jadikan pengalaman dapat mengetahui lebih dalam bagaimana pratik bagi hasil Mukhabarah ini berlangsung dalam dunia pertanian dan dapat mengetahui seberapa besar peningkatan kesejahteraan hidup para petani padi.

2. Bagi Lembaga UIN SMH Banten.

Hasil penelitian ini dijadikan sebuah kajian ilmu pengetahuan guna pembangunan pada dunia pendidikan.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana menjalankan kegiatan di bidang pertanian dengan system bagi hasil Mukhabarah yang baik dan sesuai syariat Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Ajaran agama Islam yang bersumber pada wahyu Illahi dan sunnaturasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia sekaligus kehidupan yang baik di akhirat, memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan akhirat ini lah menjamin dicapainya kesejahteraan hidup lahir dan batin.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka”. (Al-baqarah: 201)⁷

⁷ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Women, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 340

Manusia merupakan makhluk social, yang membutuhkan bantuan terhadap orang lain. Kebutuhan manusia beraneka ragam. Kebutuhan tersebut ada yang dapat ditanggihkan dan ada yang harus dilaksanakan. Dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya, manusia memiliki ketergantungan akhirnya terdapat system barter (tukar menukar) dan perniagaan serta system ekonomi yang sederhana.

Islam mengajurkan manusia untuk bekerja dan barniaga, menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harga kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat ukur memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infaq, zakat, pergi haji, perang (jihad) dan sebagainya.

Sebagian system kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap kehidupan manusia, tak terkecuali dalam dunia ekonomi, system Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai aqidah ataupun etika.

Al-insan madaniy bi al-thabi' adalah pendapat Ibnu Khaldun yang menggambarkan sifat kreatif dan inovatif yang dimiliki oleh manusia. Secara sederhana terjemahan kalimat tersebut adalah "*manusia adalah mahluk yang berperadaban dari segi alamiya*" ulama menyatakan pelaksanaan sifat kreatif dan inovatif pada wilayah muamalah, bukan dalam masalah ibadah mahdhah saja.⁸

⁸ Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2012), 121.

Bermuamalah juga merupakan suatu ibadah, bermuamalah bukan hanya dalam dunia bisnis saja, tetapi kegiatan muamalah juga bisa juga di dunia pertanian. Tetapi dalam kehidupan ini sangat banyak sekali petani yang tidak mempunyai lahan atau sawah, mereka menjadi buruh harian di kebun atau sawah dengan upah minimum dari upah yang mempunyai sawah. Di antara anggota masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian (sawah atau lading), tetapi tidak mampu mengerjakannya, mungkin karena sibuk dengan kegiatan lain atau memang karena tidak mempunyai *skill* atau keterampilan untuk bertani. Sebaliknya ada juga yang mampu untuk mempunyai kemampuan untuk mengelola namun tak mempunyai lahan.⁹

Semakin lama manusia hidup, maka akan semakin banyak kebutuhan yang harus ia penuhi. Jika suatu pekerjaan tidak mampu memenuhi kebutuhannya untuk periode tertentu, maka seorang harus “memutar otaknya” mencari cara bagaimana caranya agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Berbagai carapun dilakukan untuk menutupi kekurangan yang terjadi pada kebutuhannya salah satu di antaranya adalah bagi hasil dari hasil pertanian atau bagi hasil sawah yakni bagi hasil Mukhabarah.

Mukhabarah sendiri adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 117


menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah, dimana dalam system ini antara pemilik dan pengelola sawah sama-sama ingin memperoleh keuntungan.¹⁰

Dalam praktik Mukhabarah terdapat pembagian hasil, maka untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah*, yaitu konsep bekerja sama dalam upaya yang menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan saling menguntungkan seperti yang terjadi pada petani di Kampung Puji Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen yang tidak mempunyai lahan untuk bertani ini memanfaatkan praktik Mukhabarah ini dengan sebaik-baiknya akan dapat menghasilkan hasil yang sebanyak-banyaknya untuk mendapat keuntungan, berdasarkan kebiasaan petani di Kampung Puji Kelurahan Terumbu memakai system bagi hasilnya yaitu 60% bagi penggarap dan 40% untuk pemilik tanahnya.

Dari pembagian hasil tersebut petani menggunakan untuk biaya kehidupannya, seperti untuk biaya makan sehari-hari, biaya pendidikan anak-anaknya dan untuk membiayai kebutuhan yang tak terduga lainnya.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, dkk. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 112.

Tabel 1.1
Skema kerangka



H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu gambaran dari keseluruhan karya ilmiah atau skripsi, hal ini dimaksudkan untuk member kemudahan bagi penulis. Dalam sistematika pembahasan ini penulis membagi ke dalam lima bab, yaitu:

BAB I: Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang, Identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

BAB II: Dalam bab ini akan menjelaskan tentang kajian teoritis yang memuat landasan teori yang akan dibahas dalam penelitian, hubungan antara variable, hipotesa dan penelitian terdahulu

BAB III: Dalam bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data teknik analisis data serta operasional variable penelitian.

BAB IV: Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian analisis data dan hasil pertanian dengan menggunakan SPSS.

BAB V: Dalam bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.